

Yth. Para Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/6/HK.04/III/2026
TENTANG
WORK FROM HOME DAN
PROGRAM OPTIMASI PEMANFAATAN ENERGI DI TEMPAT KERJA

Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dihimbau untuk:

1. Menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi Pekerja/Buruh selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan, dengan ketentuan:
 - a. upah/ gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan;
 - b. pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan;
 - c. bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya;
 - d. perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga;
 - e. pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti: sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik), sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah), sektor ritel/perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat perbelanjaan), sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality), sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner), sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman), sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek); dan

- f. teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan.
2. Melaksanakan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, antara lain:
 - a. pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi;
 - b. penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak; dan
 - c. pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur.
 3. Melibatkan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam:
 - a. merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi;
 - b. membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak; dan
 - c. mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

ttd.

Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Kabinet Merah Putih
4. Kepala Lembaga Pemerintah
5. Para Gubernur
6. Para Bupati/Wali Kota
7. Pimpinan Organisasi Pengusaha
8. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.